



The Effectiveness of the Post-Disaster Population Relocation Policy Following the Galodo Disaster in Nagari Bukik Batabuah, Agam Regency

Siti Nurhaliza¹, Rahmadhona Fitri Helmi²

sitinurhaliza10477@gmail.com rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of post-disaster relocation policy following the Galodo disaster in Nagari Bukik Batabuah, Canduang District, Agam Regency. The issue arises from the gap between the government's objective to protect affected residents by relocating them to safer areas and the reality that many residents still choose to remain in disaster-prone zones. This study aims to analyze the implementation effectiveness of the relocation policy and identify the factors influencing its effectiveness. The research used a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The analysis was based on the organizational effectiveness theory of Richard M. Steers, which includes goal achievement, integration, and adaptation. The results show that the relocation policy has not been fully effective. In terms of goal achievement, the government has provided permanent housing and relocated some residents, but community participation remains low. In terms of integration, coordination among BPBD, PERKIM, the nagari government, and customary leaders has been carried out, yet policy communication and public understanding remain limited. In terms of adaptation, basic facilities and empowerment programs have been provided, but residents still face difficulties related to livelihoods, economic access, and socio-cultural attachment to their original settlement. Therefore, the effectiveness of this policy needs to be improved through stronger communication, community participation, economic recovery, and involvement of local customary leaders.

Keywords: Disaster relocation; Galodo disaster; Policy effectiveness; Public policy

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, menimbulkan korban jiwa, merusak lingkungan, menghancurkan harta benda, serta memberikan dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat terdampak. Dalam konteks Indonesia, bencana menjadi persoalan serius karena wilayah Indonesia berada pada kawasan yang rawan terhadap berbagai ancaman bencana, baik gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, maupun bencana hidrometeorologi lainnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam melindungi keselamatan warga negara. Salah satu bentuk penanganan pascabencana yang sering dilakukan pemerintah adalah kebijakan relokasi penduduk dari kawasan rawan bencana ke wilayah yang lebih aman.

Relokasi pascabencana pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana berulang. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan relokasi tidak hanya berkaitan dengan pemindahan fisik masyarakat ke hunian baru, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, dan psikologis masyarakat terdampak. Di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, kebijakan relokasi penduduk pascabencana galodo menjadi penting karena wilayah ini berulang kali mengalami bencana galodo yang berdampak pada kerusakan rumah, lahan pertanian, unit usaha masyarakat, hingga korban jiwa. Meskipun pemerintah telah menyediakan hunian tetap dan menetapkan kebijakan relokasi bagi masyarakat yang berada di zona rawan, sebagian masyarakat masih memilih bertahan di lokasi lama. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan relokasi.

Sejumlah studi terbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi pascabencana masih menghadapi berbagai kendala. Yoesra et al. (2025) menjelaskan bahwa peningkatan bencana hidrometeorologi berkaitan dengan perubahan iklim global, terutama di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Sementara itu, Iskandar et al. (2020) menegaskan bahwa degradasi lingkungan, deforestasi, dan alih fungsi lahan memperbesar risiko bencana, terutama di wilayah yang padat penduduk. Dalam konteks ini, kebijakan relokasi menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kembali kehidupan masyarakat secara lebih aman melalui prinsip *build back better* sebagaimana diarahkan dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020–2024 (BNPB, 2020).

Kajian lain menunjukkan bahwa relokasi pascabencana sering tidak berjalan optimal karena rendahnya penerimaan masyarakat. Rajagukguk (2025) menemukan bahwa sebagian masyarakat terdampak bencana memilih tetap tinggal di zona merah meskipun pemerintah telah menyediakan hunian baru. Penolakan tersebut disebabkan oleh keterikatan emosional terhadap tanah asal, kekhawatiran kehilangan mata pencaharian, serta ketidakpastian kehidupan di lokasi relokasi. Hal serupa juga dijelaskan oleh Cahyono dan Harianto (2023), bahwa relokasi dapat memunculkan masalah sosial ekonomi baru, seperti perubahan pola interaksi sosial, disintegrasi komunitas, penurunan pendapatan, dan kesulitan adaptasi masyarakat di lingkungan baru.

Selain persoalan sosial dan ekonomi, studi sebelumnya juga menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Hasanah et al. (2024) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan relokasi sangat penting agar aspirasi dan kebutuhan warga dapat terakomodasi. Kebijakan yang terlalu bersifat *top-down* dapat menimbulkan persepsi negatif, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat penolakan terhadap program pemerintah. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, persoalan relokasi menjadi semakin kompleks karena masyarakat memiliki ikatan yang kuat dengan tanah ulayat, lingkungan adat, hubungan sosial, dan sumber penghidupan lokal.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas relokasi pascabencana, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek penyediaan hunian, dampak sosial ekonomi, atau penolakan masyarakat secara umum. Kajian yang secara khusus menilai efektivitas kebijakan relokasi pascabencana galodo dengan menggunakan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi masih terbatas. Padahal, efektivitas kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari tersedianya rumah relokasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan, membangun koordinasi antarinstansi, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta membantu masyarakat beradaptasi dengan lingkungan baru.

Kesenjangan tersebut terlihat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pascabencana galodo di Nagari Bukik Batabuah. Pemerintah melalui BPBD dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam telah menjalankan kebijakan relokasi, baik dalam bentuk relokasi mandiri maupun relokasi kolektif. Namun, masih terdapat masyarakat yang menolak pindah karena alasan sosial budaya, ekonomi, keterikatan terhadap tanah asal,

ketidakjelasan informasi, serta kekhawatiran terhadap keberlanjutan mata pencaharian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat apakah kebijakan relokasi tersebut sudah berjalan efektif atau masih menghadapi hambatan dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan relokasi pascabencana galodo di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan relokasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap kebijakan relokasi pascabencana galodo di Nagari Bukik Batabuah dengan menggunakan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers yang mencakup dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat relokasi sebagai pemindahan tempat tinggal, tetapi juga sebagai proses kebijakan publik yang melibatkan keselamatan, penerimaan sosial, koordinasi kelembagaan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berusaha memahami secara mendalam efektivitas pelaksanaan kebijakan relokasi penduduk pascabencana galodo di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggambarkan fenomena sosial secara sistematis dan faktual berdasarkan pengalaman, pandangan, serta persepsi masyarakat terdampak dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologis karena berupaya memahami pengalaman langsung masyarakat dan aktor kebijakan dalam menghadapi proses relokasi pascabencana. Lokasi penelitian ditetapkan di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, karena wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang terdampak langsung oleh bencana galodo dan menjadi lokasi pelaksanaan kebijakan relokasi penduduk pascabencana.

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pascabencana galodo. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama karena informan dianggap paling memahami permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM), Pemerintah Nagari Bukik Batabuah, pemangku adat, serta masyarakat terdampak relokasi. Teknik ini digunakan karena tidak semua masyarakat atau pihak di lokasi penelitian memiliki pengalaman dan informasi yang memadai terkait pelaksanaan kebijakan relokasi. Oleh karena itu, informan dipilih dari pihak yang terlibat langsung, terdampak, atau memiliki tanggung jawab dalam proses kebijakan tersebut.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan pemerintah daerah, data BPBD Kabupaten Agam, arsip Kantor Wali Nagari Bukik Batabuah, dokumen kebijakan relokasi, data masyarakat terdampak, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan relokasi, mitigasi bencana, dan efektivitas kebijakan publik. Penggunaan dua jenis data ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitas kebijakan relokasi pascabencana galodo.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan

dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat kondisi sosial dan fisik wilayah relokasi, seperti keadaan permukiman baru, sarana dan prasarana umum, aktivitas ekonomi masyarakat, serta interaksi sosial setelah relokasi. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif, sehingga peneliti hanya mengamati kondisi lapangan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara luas. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan relokasi, tingkat penerimaan masyarakat, hambatan yang muncul, serta koordinasi antarinstansi pelaksana. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, visual, maupun digital, seperti laporan relokasi, data penerima bantuan, foto lokasi relokasi, arsip kebijakan, dan berita terkait bencana galodo di Bukik Batabuah.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena dalam penelitian kualitatif peneliti berperan langsung dalam mengumpulkan, memahami, dan menafsirkan data di lapangan. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa alat bantu, seperti pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam suara, kamera, dan dokumen pendukung. Penggunaan instrumen tersebut bertujuan agar data yang diperoleh dapat tercatat secara sistematis, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti tetap memperhatikan etika penelitian, termasuk meminta izin kepada informan sebelum menggunakan alat perekam suara.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi lapangan. Uji keabsahan data mengacu pada kriteria penelitian kualitatif, yaitu kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi dengan membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui teknik ini, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi diperiksa kembali melalui berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian diseleksi dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar hubungan antarfenomena dapat dipahami dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama proses pengumpulan dan analisis data. Dengan teknik ini, penelitian dapat menjelaskan secara sistematis efektivitas kebijakan relokasi pascabencana galodo serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi penduduk pascabencana galodo di Nagari Bukik Batabuah belum sepenuhnya berjalan efektif. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk memindahkan masyarakat dari kawasan rawan bencana menuju lokasi yang lebih aman. Secara administratif, pemerintah telah menyediakan hunian tetap dan membagi peran antarinstansi pelaksana. BPBD Kabupaten Agam berperan dalam pelaksanaan relokasi mandiri, sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam berperan dalam pembangunan hunian tetap atau relokasi kolektif. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi hambatan terutama dari sisi penerimaan masyarakat, komunikasi kebijakan, serta kemampuan masyarakat beradaptasi di lokasi baru.

Pencapaian Tujuan Kebijakan Relokasi

Pada aspek pencapaian tujuan, kebijakan relokasi telah menghasilkan beberapa capaian awal, terutama dalam bentuk penyediaan hunian tetap dan pelaksanaan relokasi bagi sebagian masyarakat terdampak. Data penelitian menunjukkan bahwa terdapat 17 keluarga yang mengikuti relokasi mandiri dan 39 keluarga mengikuti relokasi kolektif. Namun, masih terdapat 4 keluarga terdampak langsung yang menolak relokasi dan sekitar 100 keluarga terdampak tidak langsung yang juga belum bersedia direlokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk memindahkan masyarakat dari kawasan rawan bencana belum tercapai secara menyeluruh. Rendahnya penerimaan masyarakat terhadap relokasi juga diperkuat oleh hasil wawancara pemerintahan Nagari Bukik Batabuah yang menyatakan:

“Kalau kita lihat, memang masih banyak warga yang belum mau pindah. Lebih dari 100 Kartu Keluarga (KK) warga yang terdampak, baru sekitar 39 keluarga yang ikut relokasi kolektif. Sisanya masih memilih bertahan. Alasan mereka macam-macam, tapi umumnya karena belum siap dan masih ragu melepas rumah lamanya.” (Wawancara 15 Mei 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pencapaian tujuan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan hunian, tetapi juga kesiapan masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggal lama. Sebagian masyarakat masih merasa ragu untuk pindah karena rumah lama memiliki nilai emosional, sosial, dan historis yang kuat. Dengan demikian, pencapaian tujuan kebijakan masih bersifat parsial, karena pemerintah baru berhasil menyediakan tempat relokasi dan memindahkan sebagian warga, tetapi belum berhasil mendorong seluruh masyarakat terdampak untuk menerima kebijakan tersebut.

Integrasi Antarinstansi dan Komunikasi Kebijakan

Pada aspek integrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi sebenarnya sudah berjalan. Pelaksanaan kebijakan melibatkan BPBD, Dinas PERKIM, pemerintah nagari, serta pemangku adat. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjalankan kebijakan secara lintas sektor. Namun, koordinasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman yang sama di tingkat masyarakat. Masih banyak warga yang merasa informasi mengenai relokasi belum tersampaikan secara lengkap, terutama mengenai fasilitas, status lahan, dan keberlanjutan kehidupan di lokasi baru. Masalah komunikasi kebijakan terlihat dari hasil wawancara berikut:

“Mayoritas warga di sini bekerja dekat rumah, seperti bertani, dan berdagang kecil. Lokasi relokasi jaraknya lumayan jauh dan tidak semua warga punya kendaraan. Jadi mereka khawatir penghasilan mereka turun kalau pindah. Terkait sosialisasi sudah dilakukan, tapi belum semuanya paham. Banyak warga bilang informasinya belum lengkap, terutama soal fasilitas di lokasi relokasi. Dan warga juga terhasut oleh berita dari luar mengenai status kepemilikan tanah lama.” (Wawancara 15 Mei 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Masyarakat masih memiliki banyak pertanyaan mengenai dampak relokasi terhadap pekerjaan, akses transportasi, fasilitas, dan status kepemilikan tanah lama. Ketidakjelasan informasi ini kemudian membuka ruang bagi munculnya informasi simpang siur yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, integrasi kebijakan belum hanya membutuhkan koordinasi antarinstansi, tetapi juga komunikasi yang lebih jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Adaptasi Masyarakat di Lokasi Relokasi

Pada aspek adaptasi, pemerintah telah menyediakan hunian tetap dan beberapa bentuk dukungan untuk membantu masyarakat menjalani masa transisi. Akan tetapi, proses adaptasi masyarakat belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan lama, baik dari segi mata pencaharian, hubungan sosial, maupun keterikatan terhadap tanah ulayat. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani,

pedagang kecil, dan buruh harian yang aktivitasnya berada dekat dengan tempat tinggal lama. Ketika relokasi dilakukan ke lokasi baru, masyarakat khawatir kehilangan akses terhadap sumber penghasilan mereka. Kuatnya keterikatan masyarakat terhadap tanah asal juga disampaikan dalam wawancara berikut:

“Di sini masyarakat punya ikatan kuat dengan tanah ulayat. Rumah mereka memang sederhana, tapi nilai emosionalnya tinggi. Mereka sudah tinggal turun-temurun, jadi merasa berat kalau harus pindah. Selain itu, hubungan sosial mereka dengan tetangga juga sangat kuat.” (Wawancara 15 Mei 2026)

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa relokasi tidak dapat dipahami hanya sebagai pemindahan rumah secara fisik. Bagi masyarakat Bukik Batabuah, rumah lama berkaitan dengan sejarah keluarga, tanah ulayat, lingkungan sosial, dan identitas budaya. Oleh karena itu, proses adaptasi di lokasi baru menjadi sulit apabila kebijakan relokasi tidak diikuti dengan pendekatan sosial budaya yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi perlu memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, bukan hanya menyediakan bangunan hunian.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kebijakan

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung efektivitas kebijakan relokasi, yaitu adanya dasar hukum, dukungan pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan BPBD dan Dinas PERKIM, penyediaan hunian tetap, serta adanya program pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi memiliki fondasi administratif dan kelembagaan yang cukup kuat. Namun, faktor pendukung tersebut belum mampu membuat kebijakan berjalan efektif secara menyeluruh karena masih terdapat hambatan yang dominan.

Pembahasan

Berdasarkan teori efektivitas organisasi Duncan dalam Richard M. Steers, efektivitas suatu kebijakan dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Jika ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis kebijakan relokasi pascabencana galodo di Nagari Bukik Batabuah, maka dapat dipahami bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Pemerintah memang telah menjalankan kebijakan relokasi melalui penyediaan hunian tetap, pembagian tugas antarinstansi, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya dapat diukur dari tersedianya rumah relokasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat menerima, memahami, dan mampu melanjutkan kehidupan di lokasi baru.

Pada dimensi pencapaian tujuan, kebijakan relokasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman galodo berulang. Tujuan ini sudah tepat karena Nagari Bukik Batabuah merupakan wilayah yang memiliki risiko bencana galodo. Namun, pelaksanaannya belum mencapai target secara menyeluruh karena masih banyak masyarakat yang menolak pindah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan pemerintah dan kesiapan masyarakat. Pemerintah melihat relokasi sebagai upaya keselamatan, sedangkan sebagian masyarakat melihat relokasi sebagai keputusan berat karena harus meninggalkan rumah, tanah, lingkungan sosial, dan sumber penghidupan. Dengan demikian, pencapaian tujuan kebijakan belum cukup hanya dilihat dari jumlah hunian yang dibangun, tetapi juga harus dilihat dari tingkat penerimaan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah relokasi.

Pada dimensi integrasi, koordinasi antara BPBD, Dinas PERKIM, pemerintah nagari, dan pemangku adat sudah menunjukkan adanya kerja sama kelembagaan. Namun, integrasi kebijakan belum sepenuhnya berhasil karena komunikasi kepada masyarakat masih belum merata. Sosialisasi yang belum optimal menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami tujuan, manfaat, fasilitas, dan konsekuensi dari kebijakan relokasi. Dalam kebijakan yang menyangkut perpindahan tempat tinggal, komunikasi menjadi unsur penting karena masyarakat membutuhkan kepastian sebelum mengambil keputusan. Apabila informasi tidak

tersampaikan secara jelas, maka masyarakat cenderung ragu, mudah terpengaruh isu dari luar, dan semakin sulit menerima kebijakan pemerintah.

Pada dimensi adaptasi, kebijakan relokasi belum sepenuhnya mampu menyesuaikan program dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat Bukik Batabuah memiliki mata pencaharian yang sangat bergantung pada lokasi lama, seperti bertani, berdagang kecil, dan bekerja di sekitar kampung. Ketika lokasi relokasi dianggap jauh dari sumber penghidupan, masyarakat merasa khawatir pendapatannya akan menurun. Selain itu, keterikatan masyarakat dengan tanah ulayat dan hubungan sosial di kampung asal juga menjadi faktor penting yang membuat proses adaptasi semakin sulit. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi bukan hanya proses memindahkan penduduk ke rumah baru, tetapi juga memindahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor sosial budaya memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan relokasi. Dalam masyarakat Minangkabau, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas keluarga dan adat. Oleh karena itu, penolakan masyarakat terhadap relokasi tidak dapat dilihat semata-mata sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap pemerintah. Penolakan tersebut perlu dipahami sebagai bentuk kekhawatiran terhadap hilangnya identitas sosial, sumber ekonomi, dan hubungan komunitas yang sudah terbentuk sejak lama. Karena itu, pendekatan relokasi yang hanya menekankan aspek teknis pembangunan hunian belum cukup untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.

Dengan demikian, kebijakan relokasi pascabencana galodo di Nagari Bukik Batabuah perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan komunikatif. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sosialisasi, memberikan kepastian informasi mengenai fasilitas dan status lahan, memperkuat program pemulihan ekonomi, serta melibatkan pemangku adat dalam proses pengambilan keputusan. Pelibatan pemangku adat menjadi penting karena mereka memiliki pengaruh sosial dalam membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi juga perlu disesuaikan dengan mata pencaharian masyarakat agar mereka tidak merasa kehilangan sumber penghidupan setelah pindah.

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan relokasi di Nagari Bukik Batabuah masih berada pada kategori parsial. Kebijakan ini sudah berjalan dari sisi legalitas, kelembagaan, dan penyediaan hunian, tetapi belum sepenuhnya berhasil pada aspek penerimaan masyarakat, komunikasi kebijakan, dan adaptasi sosial ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan relokasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun atau jumlah keluarga yang pindah, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut menjamin keselamatan, keberlanjutan ekonomi, dan penerimaan sosial masyarakat terdampak bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi penduduk pascabencana galodo di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam belum sepenuhnya berjalan efektif. Kebijakan ini memang telah memiliki dasar hukum, dukungan kelembagaan, serta pelaksanaan program dalam bentuk relokasi mandiri dan relokasi kolektif. Pemerintah melalui BPBD dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam juga telah berupaya menyediakan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Namun, efektivitas kebijakan belum tercapai secara menyeluruh karena masih terdapat masyarakat yang menolak untuk direlokasi dan memilih bertahan di kawasan rawan bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan relokasi tidak cukup hanya diukur dari tersedianya hunian baru, tetapi juga dari tingkat penerimaan masyarakat, kesiapan sosial ekonomi, serta kemampuan masyarakat beradaptasi di lokasi relokasi.

Dilihat dari aspek pencapaian tujuan, kebijakan relokasi sudah menunjukkan hasil awal melalui pemindahan sebagian masyarakat terdampak ke lokasi yang lebih aman. Akan tetapi,

tujuan utama untuk mengurangi risiko masyarakat dari ancaman galodo berulang belum sepenuhnya tercapai karena sebagian masyarakat masih bertahan di lokasi lama. Dari aspek integrasi, koordinasi antarinstansi telah dilakukan, tetapi komunikasi kebijakan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Masih terdapat warga yang belum memahami secara utuh mengenai fasilitas relokasi, status tanah lama, serta dampak relokasi terhadap kehidupan ekonomi mereka. Sementara itu, dari aspek adaptasi, masyarakat masih menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri karena adanya keterikatan sosial budaya terhadap tanah ulayat, hubungan sosial dengan lingkungan lama, serta ketergantungan ekonomi terhadap mata pencaharian di sekitar tempat tinggal asal.

Secara kritis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama efektivitas kebijakan relokasi bukan hanya terletak pada aspek teknis pembangunan hunian, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan komunikasi kebijakan. Penolakan masyarakat terhadap relokasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sikap menolak kebijakan pemerintah, tetapi perlu dilihat sebagai bentuk kekhawatiran terhadap hilangnya identitas sosial, tanah asal, hubungan komunitas, serta sumber penghidupan. Oleh karena itu, kebijakan relokasi pascabencana galodo di Nagari Bukik Batabuah masih dapat dikategorikan efektif secara administratif, tetapi belum sepenuhnya efektif secara sosial dan substantif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan relokasi pascabencana galodo di Nagari Bukik Batabuah. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara langsung untuk seluruh kebijakan relokasi pascabencana di daerah lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan kondisi sosial masyarakat, bukan pada pengukuran kuantitatif terhadap tingkat efektivitas kebijakan.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu memperkuat pelaksanaan kebijakan relokasi melalui pendekatan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Sosialisasi kebijakan perlu dilakukan secara lebih terbuka dan berkelanjutan, terutama mengenai tujuan relokasi, fasilitas yang tersedia, status tanah lama, serta jaminan kehidupan masyarakat setelah pindah. Pemerintah juga perlu melibatkan pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah nagari secara lebih aktif karena mereka memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan relokasi.

Selain itu, program relokasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada pembangunan hunian tetap, tetapi juga disertai dengan program pemulihan ekonomi yang sesuai dengan mata pencaharian masyarakat. Bantuan usaha, akses transportasi, pendampingan ekonomi, serta penyediaan fasilitas dasar perlu diperkuat agar masyarakat tidak merasa kehilangan sumber penghidupan setelah pindah ke lokasi baru. Dengan demikian, relokasi dapat menjadi proses pemulihan kehidupan masyarakat, bukan sekadar pemindahan tempat tinggal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai kebijakan relokasi pascabencana dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan efektivitas relokasi di beberapa daerah terdampak bencana untuk melihat pola keberhasilan, hambatan, dan strategi kebijakan yang paling sesuai. Selain itu, penelitian mendatang dapat lebih fokus pada aspek keberlanjutan ekonomi masyarakat setelah relokasi, peran pemangku adat dalam penerimaan kebijakan, atau evaluasi jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat di lokasi hunian tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfien Yoesra, Susilo, C., & Yudarmawan, F. (2025). Bencana hidrometeorologi: Strategi dan tantangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk kesiapsiagaan masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta*, 4(2), 173–183.
- Annas, A. (2017). *Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Rencana nasional penanggulangan bencana 2020–2024*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Laporan penanganan pascabencana Siklon Tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Pers.
- Cahyono, A. T., & Harianto, S. (2020). Dampak sosial ekonomi relokasi korban penggusuran bangunan di atas tanah pemerintah Kota Surabaya: Studi pada penghuni Rusunawa Keputih. *Paradigma*, 9(1).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/35258>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. SAGE Publications.
- Fauzan, F., Istijono, B., Ismail, F. A., Hakam, A., Narny, Y., Agista, G. A., Pratama, A. A., & Guci, C. M. (2025). Assessment of damaged infrastructure due to flash floods and landslides in Tanah Datar and Agam Regencies, West Sumatra Province. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(3).
- Harvia, R., Juita, E., & Despica, R. (2024). Analisis spasial bencana banjir di Kota Padang periode tahun 2020–2024. *JPIG: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi*, 9(2), 139–147.
<https://doi.org/10.21067/jpig.v9i2.10627>
- Iskandar, H., Satria, A., Rudiyanto, A., Adiwibowo, S., Safitr, M. A., & Alfedri. (2020). *Policy brief*. 85–97.
- Maryani, E. (2010). Model pembelajaran mitigasi bencana dalam ilmu pengetahuan sosial di sekolah menengah pertama. *Jurnal Geografi Gea*, 10(1), 42–58.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/1664>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rajagukguk, N. J. (2025). Peran hukum dalam mitigasi bencana: Analisis kebijakan dan implementasi di Indonesia. *Law Sciences, Humanities and Politics Journal*, 3(1), 45–59.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi pelayanan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. CV Budi Utama.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau*.